

Apa Itu Kemitraan Kehutanan?

Adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi

- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan** adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan

- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan** adalah Persetujuan Penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut



Jangka Waktu

Jangka waktu Persetujuan Kemitraan Kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan berlakunya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Manfaat Persetujuan Kemitraan Kehutanan

- Mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola kawasan hutan
- Menciptakan lapangan usaha baru
- Menyelesaikan konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan
- Meningkatkan pendapatan ekonomi
- Berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistem sekitarnya

Dimana saja Persetujuan KK dapat diberikan ?

1. Kawasan Hutan Produksi dan/ atau Hutan Lindung yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
2. Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
3. Kawasan Hutan Konservasi



Apa Saja Pemanfaatan Hutan dalam Persetujuan Kemitraan Kehutanan?

- Pemanfaatan Kawasan Hutan, manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsinya
- Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Contoh HHBK: Rotan, Bambu, Madu, buah-buahan dan getah
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Contoh: Jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, dll
- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK), Contoh HHK : Kayu Jati, Meranti, Cendana, Mahoni, Merbau dan Ulin. Kegiatan ini hanya dilakukan untuk Hutan Produksi

Kepada siapa Persetujuan Pengelolaan Kemitraan Kehutanan dapat diberikan?

Kelompok Tani Hutan dengan anggota minimal 15 Orang

Gabungan Kelompok Tani Hutan, jika KTH beranggotakan lebih dari 300 orang maka dapat membentuk Gapoktanhus

Profesional Kehutanan/Perseorangan, telah memperoleh pendidikan kehutanan dan memiliki pengalaman sebagai pendamping atau penyuluh bidang kehutanan harus membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat beranggotakan 15 orang

Dengan Kriteria Anggota Pemohon :

- Masyarakat setempat di dalam atau disekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan
- 1 Keluarga diwakili 1 Orang; Belum terdaftar sebagai Pemegang Izin PS ; Penerima Manfaat bukan ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN
- Masyarakat diluar desa telah mengelola secara turun temurun atau minimal 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa



Larangan Pemegang Persetujuan Pengelolaan Kemitraan Kehutanan

- Memindah tanggalkan Persetujuan KK
- Menanam Kelapa Sawit pada areal persetujuan KK
- Menggunakan areal persetujuan KK
- Menebang Pohon, menggunakan Peralatan mekanis, membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan KK dengan fungsi lindung
- Menyewakan areal persetujuan KK
- Menggunakan Persetujuan KK Untuk Kepentingan lain

KEWAJIBAN

- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui persetujuan Kemitraan Kehutanan
- Membayar Penerimaan Negara Bukan pajak dari kegiatan persetujuan KK, kecuali pemengang perizinan berusaha bersedia membayar penerimaan negara bukan pajak
- Melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan
- Menaati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)
- Menjaga dan melindungi areal Kemitraan bersama mitranya

HAK

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, usaha pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan
- Mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan
- Hal-hal yang telah disepakati kedua belah pihak di dalam NKK

- Mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil persetujuan KK sesuai NKK
- Mendapat Bimtek dari Pemegang Izin atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pengelolaan hutan konservasi
- Hal yang telah disepakati kedua belah pihak di dalam NKK

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

